

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH YANG MELANDASI OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH

Fauzi, Rizki Marputra, Zeni Rohayati

Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti

Email: fauzi_fsai2@yahoo.com, rizkimarputra@gmail.com,
zeni.rohayati@gmail.com

ABSTRAK

Pada hakikatnya, semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong (At-Ta'awun). Melihat perkembangan Asuransi Syari'ah dari tahun ketahun sangatlah menggembirakan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah operasional asuransi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah? Untuk merespon pertanyaan tersebut, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa agar operasional perasuransian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga terhindar dari gharar, maisir, riba, dan zalim. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan prinsip muamalah yang melandasi operasional asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip muamalah operasional asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh prinsip dalam operasional asuransi syariah yang menjadi pedoman pelaksanaannya, yaitu At-Tauhid (Ketaqwaan), At-ta'awun (tolong-menolong), At-Takaful (saling melindungi), Al-Adl (sikap adil), Al-Amanah (terpercaya), Ar-Ridha (kerelaan), Al-Ukhuwah (persaudaraan), Al-Maslahah (kemaslahatan), Asy-Syumul (keuniversalan), At-Tawazun (keseimbangan).

Kata Kunci: Muamalah, Prinsip Syariah, Asuransi Syariah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 2018 Indonesia menempati ranking satu di dunia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak dengan jumlah 209 juta, kemudian diikuti India dan Pakistan. Sementara pangsa pasar Asuransi Syariah sepanjang tahun 2017 mencatat pertumbuhan positif (global religious future). Secara total Aset mengalami pertumbuhan sebesar 21,90% menjadi Rp40,52 T dari sebesar Rp33,24 T pada tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan kenaikan asset asuransi konvensional, Aset asuransi syariah mengalami kenaikan yang lebih baik dengan porsi menjadi 5,79% dari Total Aset asuransi konvensional. Demikian juga dengan kontribusi premi dari asuransi Syariah yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,29% menjadi Rp13,9 T dari sebelumnya sebesar Rp12 T (Erwin, Direktur Eksekutif AASI).

Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, penetrasi asuransi hanya baru 1,7% yang memiliki polis asuransi (kompas 2019). Perusahaan Asuransi merupakan Lembaga keuangan non Bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari Bank, yaitu bergerak dalam bidang bidang layanan jasa yang di berikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa datang. Perkembangan yang cukup pesat setelah Pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980 dan dapat diperkuat dengan keluarnya UU No 2. Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dengan adanya regulasi tersebut, Pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan, sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan perusahaan baru, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi nasional.

PEMBAHASAN

Landasan Teoritis

Sebelum kepada pembahasan akan prinsip-prinsip muamalah yang melandasi operasional asuransi Syariah, adalah lebih baik kita ketahui terlebih dahulu awal mula arti asuransi. Asuransi berasal dari kata Belanda (*versekering*), *assurantie*, dan kata ini di salin di dalam Bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan” kemudian ada kata *assrateur* bagi “penanggung” dan *geassureerde* bagi “tertanggung”. Dalam Bahasa Arab asuransi menggunakan kata *ta'min*. Penanggung menggunakan kata *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau sering disebut juga *musta'min* (Yafie, 1985).

Definisi Asuransi (*konvensional*) menurut Robert I. Mehr asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat di prediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proposional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut (Mehr, 1985).

Definisi asuransi di Indonesia secara baku telah ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia nomer 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, sebagai pengganti Undang Undang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992. Dalam Bab 1 Pasal 1, Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tersebut, dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau

memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah di tetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Undang Undang Republik Indonesia No. 40, 2014).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa keuangan Syariah, pendekatan ini oleh KH Ma'ruf Amin (Ketua Umum MUI/Ketua Harian DSN MUI) disebut kaidah *tafriq al-halal min al haram* (pemisahan unsur halal dari yang haram). Pendekatan ini dikembangkan dibidang ekonomi Syariah, mengingat bahwa kegiatan ekonomi syariah belum bisa terlepas sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Paling tidak, Lembaga ekonomi syariah masih berhubungan dengan ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang di peroleh. Karena itu kaidah *tafriq al-halal min al haram* (pemisahan unsur halal dari yang haram) ini dapat di lakukan sepanjang yang di haramkan tidak lebih besar atau dominan dari yang halal. Bila unsur haram dan halal telah diidentifikasi maka unsur haram harus dikeluarkan.

Kata Syariat berasal dari kata syara'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata Syir'ah dan syari'ah yang berarti suatu tempat yang di jadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain (Mu'jam Al quran dan Al Karim, kairo, Majma Al Lughah Al Arabiyyahjuz 2: 13). Kata syariah hanya disebutkan satu kali dalam Al-quran "kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu) maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mengetahui" (QS. Al-Jatsiyah (45): 18).

Pengertian asuransi Syariah dalam Bahasa Arab disebut ta'min, penanggung disebut muammin, sedangkan tertanggung disebut muamma lahu atau musta'min (jubran Ma'ud, Al Ra'id, Mu'jam Lughway' ashry, Bairut Dar Al'Islami Li Al Malayin jilid I: 30). At-ta'min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut sebagaimana dalam firman Allah: "Dialah Alah yang mengamankan mereka dari ketakutan." (QS. Quraisy (106): 4).

Menurut Dr. Mohammad Muslehuddin, dalam disertasi doktornya yang menjadi salah satu referensi buku dalam Islamic Insurance di dunia Islam, mengatakan tujuan asuransi syariah adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang di hadapi oleh manusia dalam kehidupan mereka. Asuransi syariah menurutnya pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan (Muslehuddin, 1995).

Secara ringkas dan umum, konsep asuransi syariah adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat di duga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian itu di tanggung secara Bersama-sama oleh mereka (Muslehuddin, 1995).

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam fatwa tentang pedoman umum asuransi Syariah, memberi definisi tentang asuransi sebagai berikut: Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantaranya sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan

Syariah (Fatwa DSN No 21/DSN- MUI/X/2001, Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Di beberapa negara Islam, atau negara-negara berpenduduk Muslim, memang di jumpai perbedaan istilah yang di gunakan untuk menyebut asuransi. Di berbagai negara timur tengah misalnya lebih populer dengan sebutan takaful di samping ta'min. Demikian dengan Malaysia dan Brunei lebih masyhur dengan sebutan takaful. Sementara di Indonesia, yang lebih merakyat justru disebut '*asuransi syariah*'.

Dengan demikian asuransi syariah bersifat saling tolong menolong, saling melindungi dan bekerjasama dengan dasar ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Muslim) bagi para peserta sesama muslim, serta ukhuwah basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan) serta ukhuwah wathoniyyah (persaudaraan kebangsaan) terhadap peserta non muslim dalam rangka menghadapi risiko keuangan yang akan datang.

Muamalah

Istilah muammalah dalam kamus Bahasa Arab artinya hukum Syariah yang berkaitan dengan urusan hidup secara umum, serta menggambarkan hubungan antar manusia, seperti perdagangan (Ma'luf, 1986).

Dalam kamus lain juga disebutkan secara *etimologis* sama dan semakna dengan mufa'alah (saling berbuat), yang menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang dan saling menukar hak dan kewajiban (Qal'ahji dan Qunaibi, 1988). Sedangkan menurut terminologi fiqih, muamalah berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan Tindakan hukum manusia dalam persoalan persoalan keduniaan (Fathulllah Sa'id, 1402 H).

Menurut Syafi Antonio, menggambarkan Islam sebagai suatu sistem, manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama (Antonio, 1999).

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala hal yang di butuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun Syariah. Dua komponen pertama, aqidah dan akhlaq, bersifat kontan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan Syariah senantiasa berubah sesuai dengan masa rasul masing-masing. Oleh karena itu lanjut syafi'i, syariat Islam sebagai suatu Syariah yang dibawah oleh rasul terakhir dengan keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh tetapi juga universal. Karakter istimewa ini di perlukan, sebab tidak akan ada Syariah lain lagi yang datang untuk menyempurnakannya.

Kompherensif, bermakna syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah, maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjadi ketaatan dan keharmonisan hubungan, manusia dengan khaliqnya. Ibadah juga menjadi sarana untuk mengingatkan secara *continue* tugas manusia sebagai Khalifah Nya dimuka bumi ini. Adapun muamalah di turunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal, bermakna syariat Islam dapat di terapkan dalam waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini tampak jelas terutama pada bidang muamallah, selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muammalah tidak membedakan Muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang di riwayakan oleh Sayiddina Ali: “dalam bidang muammalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.” Dengan demikian persoalan muammalah merupakan suatu hal yang

pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.

Dari induksi para ulama terhadap al-quran dan as-sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamallah di dalam kedua sumber hukum islam tersebut, diantaranya pertama, prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari hal ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, ibadah dan akhlak. Pada persoalan akidah, syariat Islam bersifat menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut akidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang akidah ini. Di bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji bagi ummat Islam, dan sifat-sifat tercela yang harus di hindari oleh umat Islam. Bagi seorang Muslim harus patuh dan tunduk kepada perintah Allah dan Rasul Nya, akan memunculkan perilaku dan budi pekerti yang baik. Selanjutnya untuk ibadah, secara kaidah fiqh nya bahwa semua ibadah itu terlarang dilakukan atau di laksanakan oleh setiap muslim kecuali ada dalil untuk memerintahkannya. Kedua, bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya: *“Prinsip dasar dalam muamalah adalah di bolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”* Ini artinya selama tidak ada dalil yang melarangnya suatu jenis kreasi muamallah maka muamalah di perbolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dalam sebuah hadist Rasulluah SAW dinyatakan dari Abi Tsa’labah al-Khusani berkata dia Rasulluah SAW telah bersabda: *“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa jalla telah memfardukan beberapa ketentuan, jangan kamu abaikan (hilangkan) dan Dia mengharamkan beberapa hal yang haram jangan kamu langgar, dan Dia telah menetapkan hudud (batasan-batasan) jangan kamu*

melewatinya, dan Dia mendiamkan (tidak menentukan hukum) pada banyak hal bukan (karena) kelupaan, maka kamu jangan membahasnya.” (HR Al Daruqutni).

Dengan demikian kaidah umum yang berkaitan dengan muammalah harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum tersebut, diantaranya adalah:

- a. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari ketuhanan, artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia harus bersifat mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol tindakan tersebut. (Al-imam Ali ibn Umar al- daruqutni, dar al-Fikr, Beirut 1994 juz IV hal 91)
- b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dengan menegakkan akhlak yang terpuji sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Atas dasar nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan saling menghargai sesama manusia.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat harus mengorbankan kemaslahatan pribadi maka diperbolehkan.
- d. Menegakkan prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.
- e. Seluruh yang kotor dan keji adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan seperti penipuan, spekulasi, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh pedagang dengan tujuan komoditas menipis di pasar dan harga melonjak naik, kecurangan-kecurangan maupun materi yang di haramkan seperti babi, alkohol dan jenis lain.

- f. Seluruh yang baik di halalkan. Hal ini sejalan dengan Firman Allah “Pada hari ini di halalkan yang bagimu yang baik-baik...” (QS. Al-Maidah, (5): 5).

Dan inilah beberapa prinsip umum dalam muammalah yang dapat dijadikan patokan dalam menilai berbagai bentuk muammalah yang muncul di zaman kontemporer.

Dasar-Dasar Bisnis Islami

Ekonomi Islam menurut al-Fanjari adalah aktivitas ekonomi yang di atur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam rumusan al-Fanjari, ia menyimpulkan bahwa ekonomi islam (bisnis berbasis syariah) itu mempunyai dua bagian, yakni bagian yang tetap (tsabit) dan bagian yang tidak tetap (al-mutaghaiyar). (al-Fanjari, 1981)

Pertama, bagian yang tetap (tsabit) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash-nash Al-Quran dan Sunnah yang harus di pedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk di dalam bagian ini adalah:

1. Dasar bahwa harta benda adalah milik Allah dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya, firman Allah, “ *dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi...* ” (QS. An-Najm, (53): 31)
2. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan batas kecukupan sebagaimana firman Allah, “ *dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)*”(QS. Al Ma’aarij, (70): 24-25)

Ini dalil mengenai kewajiban ibadah ma'al yang mempunyai tujuan-tujuan sosial setelah kewajiban ibadah fisik yang mempunyai tujuan akhlak yang mendidik diri dan tujuan agama yang luhur. Yang dimaksud dengan kebenaran adalah zakat yang diwajibkan dengan dalil disifati dengan tertentu juga di gabungkan dengan pelaksanaan shalat secara terus menerus.

3. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. Allah berfirman, "*...Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu...*" (QS. Al-Hasyr, (59): 7).
4. Dasar bahwa milik pribadi di hormati. Firman Allah Swt, "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan..*" (QS. An-Nisa, (4): 32)
5. Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli dan riba. Allah Swt berfirman, "*Hai orang-orang berfirman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang di landasi atas sukarela diantara kalian*" (QS. An-Nisa, (4): 29).
6. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh, Allah Swt berfirman, "*Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung*" (QS. Al-Jumu'ah, (62): 10).

Kedua, bagian yang berubah (al-mutaghaiyar) bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar prinsip ekonomi islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah, (al-Fanjari, 1981). Artinya bagian ini merupakan metoda dan langkah-langkah yang diungkapkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dalam al-quran dan al-hadist kemudian di transfer dalam kehidupan realita sosial. Seperti persoalan praktek ekonomi yang mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang diharamkan, penjelasan mengenai ukuran upah minimum, Langkah-langkah perencanaan, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Bagian ini disebut teori ekonomi Islam. Di Bagian inilah muncul ijtihad sistem bisnis baru yang kemungkinan belum pernah ada pada zaman Nabi yang persis sama seperti praktek asuransi, pasar modal, dan sebagainya.

Muhammad Sebagai Teladan Pebisnis Profesional

Fakta-fakta telah membuktikan bahwa tidak ada keraguan dalam benak kita bahwa Muhammad saw adalah seorang pebisnis (pedagang) professional. Tetapi beliau juga seorang pebisnis yang berbeda dari kebanyakan pebisnis lainnya. Beliau mengambil pekerjaan ini sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, bukan untuk menjadi seorang jutawan, sebab ia tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan.

Dalam buku berjudul “Muhammad Encyclopedia of Search” mengatakan adalah merupakan suatu fakta sejarah bahwa Muhammad tidak hanya melakukan perdagangan dengan adil dan jujur, akan tetapi ia bahkan telah meletakkan prinsip-prinsip mendasar untuk hubungan dagang yang adil dan jujur itu. Kejujuran dan keadilan yang dia pegang teguh dalalam transaksi-transaksi perdagangan menjadi teladan abadi dalam segala jenis perdagangan. (Afzalurrahman, 1982)

Sifat-Sifat Nabi Dalam Bisnis

Nabi SAW termasuk orang yang banyak diam. Beliau tidak berbicara melainkan seperlunya. Beliau selalu mengawali dan mengakhiri pembicaraan dengan sangat jelas. Beliau menyampaikan sesuatu dengan sangat ringkas, namun syarat dengan makna. Ringkas, dengan tidak ada penambahan maupun pengurangan. Sehingga beliau tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau beliau hanya berbicara hal-hal yang bersifat ibadah, yang di jadikan pahala oleh Allah SWT.

Pemimpin (*leader*) dalam suatu perusahaan adalah kunci penentu berhasilnya suatu perusahaan (*corporate culture*). Karena pada umumnya tingkah dan pola perilaku pemimpin inilah yang senantiasa menjadi contoh bagi seluruh karyawan, yang selanjutnya menjadi kebiasaan dalam perusahaan tersebut. Firman Allah Swt, “*Sesungguhnya pada diri Rasullulah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapakan Allah dan hari akhir serta banyak berdzikir kepada Allah,*” (QS. Al-Ahzab, (33): 21).

Perusahaan Asuransi Syariah haruslah membentuk pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki akhlak yang baik. Jika dia muslim hendaklah mencontoh Nabi tapi jika tidak paling tidak yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan syariat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di perusahaan asuransi Syariah.

Sifat-sifat Rasul dalam Praktek Asuransi Syariah adalah:

1. Sifat Shiddiq, artinya benar dan jujur. Ia senantiasa berperilaku yang benar dan jujur dalam bisnis, baik sebagai karyawan staf, manager sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan berbasis Syariah. Benar dan jujur dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin harus selalu jujur baik kepada company (*shareholders*), *customer* (nasabah), *competitor* (pesaing) maupun kepada *people* (karyawan sendiri),

sehingga bisnis ini benar-benar dijalankan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran.

Firman Allah, “ *Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*” (QS. At-Taubah, (9): 119).

Selain itu Rasulullah Saw bersabda: “ *Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seorang yang selalu berusaha untuk jujur akan di catat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian kidzb (dusta), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan, Dan kejahatan akan mengantarkan kedalam neraka. seseorang yang selalu berdusta akan di catat oleh Allah sebagai pendusta.*” (HR. Bukhari)

2. Sifat Amanah, artinya dapat di percaya, bertanggung jawab dan kredibel. Ia juga merupakan salah satu moralitas keimanan. Karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Allah Swt berfirman, “*dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya*” (QS. Al-Mu’minun, (23): 8). Dalam perdagangan yang Islami dikenal adanya istilah ‘perdagangan berdasarkan amanah’, seperti misalnya dalam akad-akad *tijarah*, yang menggunakan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *syirkah* dan *wakalah*. Diperlukan komitmen semua pihak atas amanah yang diberikan kepadanya.
3. Sikap Fathanah, artinya Intelektual, Kecerdikan dan kebijaksanaan. Pemimpin yang Fathanah artinya pemimpin yang memahami, mengerti dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi kewajiban dan tugas nya.

Firman Allah swt, *“Berkata yusuf, ‘jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.”* (QS. Yusuf, (12): 55). Dan Rasulullah bersabda, *“ Sifat fathanah pulalah yang mengantarkan Nabi Muhammad saw (sebelum menjadi nabi) mendapat keberhasilan dalam kegiatan perdagangan.”* (HR. Bukhari)

4. Sifat Tabliq, artinya komunikatif, argumentative, bil-hikmah dalam penyampaian yang benar dan berbobot dalam setiap ucapannya. Allah berfirman, *“..Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar* (QS. An-Nisa (4): 9)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum asuransi Syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi Syariah dijalankan berdasarkan niat untuk saling menolong, membantu terhadap sesama peserta. Oleh karena itu prinsip – prinsip dalam asuransi Syariah sesuai dengan Agama Islam. (Sula, 2004)

Ada beberapa prinsip yang melandasi praktek asuransi Syariah sebagai berikut:

1. At-Tauhid dalam Asuransi Syariah

Jika kita mencermati ayat-ayat Alquran tentang Muamalah, maka akan terlihat dengan jelas Allah swt selalu menyeru kepada ummatnya agar muamalah yang di lakukan membawanya kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan melakukan muamalat dan bisnis islami justru akan semakin meningkatkan tauhid nya kepada Allah SWT, sang pencipta alam semesta beserta seluruh isinya.

Allah SWT meletakkan prinsip Tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Inilah bagian dari hikmah mengapa dalam konsep muamalah yang Islami diharamkan beberapa hal berikut:

- a. Diharamkan muamalah yang mengandung maksiat kepada Allah. Abu Mas'ud Al-Anshari menuturkan : “ *Nabi Saw melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, yang dari hasil pelacuran dan yang diberikan kepada paranormal*” (Muttafaqalaih)
- b. Diharamkan memperjual belikan barang barang yang diharamkan baik barang yang dikonsumsi (seperti khamar dan babi) maupun haram untuk dibuat dan diperlakukan secara tidak proporsional
- c. Diharamkan berbuat kecurangan, penipuan dan kebohongan dalam muamalah.

- d. Diharamkan atas penipuan, firman Allah SWT: *“Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangya (curang).”* (QS. Al-Baqarah (2): 282)
- e. Diharamkan mempertahankan harta, korupsi, kolusi dan nepotisme adalah buah dari sikap manusia yang mempertahankan harta dan jabatan.

2. At-Ta'awun (Tolong Menolong)

Berikut ini dalil-dalil dalam Al Quran dan Hadist Nabi tentang Ta'awun Firman Allah Swt,..” *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat dan siksa-Nya.*” (QS. Al Maidah, (5): 2).

Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Orang beriman terhadap Orang beriman yang lain, tak ubahnya seperti bangunan yang saling menguatkan.” (HR. Muslim)

Ta'awun dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu pihak yang lemah, masyarakat yang kaya membantu masyarakat yang miskin dan seterusnya. Ta'awun merupakan inti konsep Takaful (saling melindungi), dimana antara satu peserta dengan peserta yang lain saling menanggung resiko satu sama lain, melalui mekanisme dana tabarru' dengan akad yang benar.

3. At-Takaful (Saling menjamin)

Istilah takaful termasuk istilah baru dalam khasanah fiqh klasik, jika dilihat tidak satupun ayat-ayat Alquran menggunakan istilah takaful ini. Bahkan di dalam hadist tidak di jumpai kata yang menggunakan istilah takaful ini. Namun secara sistem ukhuwah, takaful sudah di terapkan pada jaman Rasulullah beserta para sahabat melalui praktek ukhuwah

bermasyarakat di Madinah pada waktu itu digambarkan oleh Hadist. (Maulana, 2005)

Takaful menggunakan konsep dari setiap elemen yang bertentangan dengan hukum muamalat Islam seperti gharar, riba, perjudian dan elemen lain. Dana takaful dibentuk dari dana sumbangan para peserta (pemegang polis) berbasis dengan kontrak tabarru akan digunakan untuk menyelamatkan setiap peserta takaful dari kecelakaan atau musibah yang menimpa.

Praktisnya pernah terjadi di jaman Rasulullah saw, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa *qabalah Asyariyyin* Ketika mengalami kehabisan pasok makanan dalam peperangan atau ketika mereka kekurangan pasokan Ketika di Madinah, mereka mengumpulkan semua pasokan yang tinggal dalam satu kain, kemudian membaginya sama rata sesama mereka. Rasulullah berkata: “*Mereka adalah temanku dan aku adalah teman mereka*”. (Al-lu’lu wa ak Marjan, hadis no 1626).

4. Al-Adl (sikap Adil)

Seperti yang di firmankan oleh Allah Swt, bahwa: “*Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim.* (QS. Hud (11): 18)

Juga Sabda Rasulullah SAW: “*Wahai Hamba hambaKu, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku telah menjadikannya diantara kamu sekalian sebagai hal yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi.*” (HR. Muslim)

Sikap adil dibutuhkan Ketika menentukan nisbah mudharabah, musyawarah, wakalah, wadiah dan sebagainya dalam bank Syariah. Sikap adil juga di perlukan ketika asuransi Syariah menentukan bagi hasil dalam surplus underwriting, Sikap adil juga diperlukan dalam menghitung bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itu transparansi dalam asuransi Syariah sangat penting.

5. Al- Amanah (terpercaya).

Rasulluah Saw bersabda: *“Empat golongan yang di benci Allah: penjual yang banyak bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina dan pemimpin yang durjana.”* (HR. An-Nasa‘I dan Ibbnu Hibban).

Sebagaimana Firman Allah: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kam mengetahui”* (QS Al-Anfal (8): 27).

Prinsip Amanah menjadi sangat penting dalam hidup bermasyarakat dan bermuamalah, dan bisnis asuransi adalah yang berkaitan dengan pelayanan publik, karena itu orang-orang yang menjadi pengurus asuransi haruslah memperhatikan nilai-nilai amanah ini. Asuransi Syariah ini harus memiliki mekanisme pembinaan internal untuk bisa menciptakan SDI (Sumber Daya insani) yang memiliki nilai-nilai kejujuran.

6. Ar-Ridha (suka sama suka)

Firman Allah: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”* (QS. An Nisa (4): 29)

Disinilah pentingnya prinsip ridha dalam muamalah, karena tanpa dilandasi dengan keridhaan maka seluruh akad muamalah batal, dengan demikian kedudukan prinsip ini sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang di landasi hukum Syariah.

Jadi keridhaan dalam bisnis asuransi Syariah merupakan syarat sahnya akad kedua belah pihak sedangkan mengetahui adalah merupakan syarat sahnya ridha. Faktor mengetahui adalah agar transaksi tidak terjadi gharar. Dalam praktek asuransi Syariah faktor harus tergambar jelas kepada calon nasabah (peserta) karena dengan pemahaman dan pengetahuan yang benar

akan menimbulkan kerelaan (keridhaan). Dan dalam prakteknya juga masalah keridhaan harus terdefinisikan dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP), sehingga tolak ukurnya ada. Misalkan nasabah sudah benar-benar membaca ilustrasi dan syarat-syarat umum polis dan ditandatangani oleh nasabah sendiri.

7. Al-Ukhuwah (Persaudaraan)

Firman Allah, *“Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum ‘ad saudara mereka Hud. Ia berkata: ”Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadaNya? (QS. Al-Raf, (65): 7). Ayat ini berbicara mengenai kewarisan dan sebagian lain arti saudara walau tidak seagama.*

Ukhuwah dalam praktek asuransi Syariah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama hamba Allah, dalam rangka meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan, menumbuhkan rasa peduli satu sama lain tanpa memandang agama, ras dan suku. Dan ini merupakan bagian dari nilai-nilai kebenaran yang di ajarkan Rasullulah ketika membangun kota di Madinah.

8. Al-Maslahah (kemaslahatan)

Menurut Imam Al-Ghazali, maslahat bermakna menarik manfaat dan menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Yang dimaksudkan kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Dan memelihara tujuan syara (hukum Islam). Maslahat menurut hukum Islam diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyat al-kams) yaitu: agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. (MUI No. 6, 2005)

Pada kenyataannya praktek muamalah yang islami di Indonesia seperti asuransi Syariah masih baru dan dilingkungan atau negara yang belum menerapkan sistem ekonomi Syariah secara total dalam kebijakan ekonomi nasional, maka sering menghadapi situasi yang sulit. Dalam implementasi ini sering fatwa DSN-MUI mengeluarkan 'opini DPS' khusus untuk perubahan tersebut dengan latar belakang dharurah, yang isinya dalam rangka kemaslahatan. Karena itu prinsip masalah ini dalam implementasi konsep asuransi Syariah untuk suatu negara seperti di Indonesia sangat relevan dan pada situasi tertentu prinsip ini sangat diperlukan.

9. Asy-Syumul (Keuniversalan)

Pengertian syumul berarti menyeluruh, meliputi semua zaman, kehidupan dan eksistensi (keberadaan manusia). Firman Allah : *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) sembahlah Allah (saja) dan jauhilah thoghut. (QS. An-Nahl, 16-36).* Dalam penerapan dalam asuransi Syariah konsep as-syummul tidak bisa dilakukan secara partial atau setengah setengah. Misalkan yang penting Masir dan gharar tidak ada lagi, Adapun masalah riba karena sudah menjadi umum maka tidak apa-apa. Ini tentu tidak dibenarkan oleh syara'. Syummul dalam operasional Syariah artinya menyeluruh secara keseluruhan harus memenuhi kepatuhan terhadap Syariah.

10. At-Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun bermakna memberi sesuatu akan haknya, tanpa dikurangi dan ditambah. Dan didalam kehidupan seorang muslim sangat diperlukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, lahir dan bathin. Demikian dalam hal nya bisnis, ada keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan lingkungan. Tawazun adalah kunci dan kesuksesan

seseorang. Bagi perusahaan asuransi dan investornya, tawazun diperlukan agar investor (pemegang saham) tidak terlalu mengejar keuntungan duniawi sehingga melupakan manfaat yang bersifat ukhrawi yaitu fungsi utama asuransi Syariah sebagai sarana saling tolong-menolong dalam rangka ketakwaan.

Tawazun menempatkan umat Islam menjadi umat pertengahan, Firman Allah SWT: *“dan demikiann pula kami telah menjadikan kamu (uamt Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”* (QS. Al-Baqorah (2): 143)

Islam menuntut semua dimensi kehidupan manusia dalam keadaan tawazun. Semua aspek manusia membutuhkan perawatan dan perhatian. Karena itulah sikap ini di butuhkan dalam asuransi Syariah sebagai simbol dari asuransi ta'awuni.

PENUTUP

Kesimpulan

Perasuransian berbasis syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pemikiran antara pemahaman terhadap hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Pencantuman istilah “syariah” pada lembaga perasuransian tentunya bukanlah sekedar label, karena keberadaanya pasti menuntut adanya perubahan. Perubahan itu diawali dengan penerapan akad-akad syariah ke dalam praktik asuransi sebagaimana telah difatwakan DSN-MUI hingga dari aspek regulasinya. Pada umumnya sasaran yang dijadikan sebagai objek perubahan termasuk di bidang perasuransian ialah hal-hal yang bersifat prinsip karena terkait langsung dengan halal-haram. Dalam pengelolaan dana dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian atau spekulasi), maisir (perjudian), dan riba (bunga). Ketiga larangan ini adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syari’ah, dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.

Pinsip-prinsip yang diterapkan pada asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syari’ah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelolah premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudarabah (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah As-Sattar Fathulllah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-islam, Rabithah al-Alam al-islami*, Idarahal-Kitab al-Ilam, Mekah 1402 H.

Al-imam Ali ibn Umar al- daruqutni, *dar al-Fikr*, Beirut, 1994.

Fatwa DSN No. 21, *Pedoman Umum Asuransi Syariah*, 2001.

Keputusan Fatwa MUI No. 6, Munas, 2005.

KH. Ali yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, 1985.

Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1986.

Mohammad Muslehuddin, *Insurance, dalam Encyclopedia Britanica*, 1995.

Mohammad Muslehuddin, *Islamic Law*, 1995.

Muhammad Afzalurrahman, *encyclopedia of Search, the muslim Schools Trust*, London, 1982.

Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah—Wacana Ulama dan cendekiawan*, BI—Tazkia, 1999.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Rikza Maulana, *Etimologi dan Pengertian Takaful, Asuransi takaful Umum*, Jakarta, 2005.

Robert I Mehr, *Life Insurance Theory and Practice*, Business Publication, 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40, *Tentang Perasuransian*, 2014.